

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI
KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

WELIA RESI
NIM. 11820221043

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Di nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat”, yang ditulis oleh :

Nama : Welia Resi
 Nim : 11820221043
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2022
 Pembimbing Skripsi


Kamiruddin, M.Ag
 NIP.197710182005011002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT”** yang ditulis oleh :

Nama : Welia Resi
 NIM : 11820221043
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Maret 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag
- Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag
- Penguji I
Djurni Nelli, M.Ag
- Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. Zulkifli, M.Ag

NIP. 741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: WELIA RESI
 : 11820221043
 Jgl. Lahir : Gantuang Ciri, 22 Juli 2000
 Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Ragang Gadai Sawah
 di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Februari 2022
 Yang membuat pernyataan



(Welia Resi)

NIM : 11820221043

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

:Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat

Welia Resi, (2022)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kesenjangan antara teori dan praktek terkait dengan pelaksanaan akad gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri. Dalam teori syariat Islam dikatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* (barang gadaian), sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama selain ulama Hanabilah. Akan tetapi dalam prakteknya, gadai sawah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat suatu hal yang lumrah dilakukan dan menjadi kebiasaan memanfaatkan *marhun* oleh *murtahin* dengan cara menggarap dan memperoleh hasil panen atas sawah tersebut. Pemanfaatan ini justru menimbulkan kesulitan bagi *rahin* dalam melunasi utangnya dan memberikan keuntungan bagi *murtahin* atas piutang yang diberikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri, apa saja faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri.

Penelitian ini berbentuk studi empiris (lapangan), sumber data yang dipakai meliputi sumber primer yaitu dari masyarakat yang melakukan praktek *pagang* gadai sawah yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai serta seorang informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri, sumber sekunder yaitu buku-buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri dalam akad mensyaratkan bahwa *marhun* dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* menebus sawah tersebut (melunasi utang yang diberikan). Terhadap pelaksanaan *pagang* gadai sawah yang sudah berlangsung lama di daerah ini, Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri (KAN) membuat fatwa berupa diharuskan bagi masyarakat yang hendak melakukan *pagang* gadai sawah membuat *ranji* sebagai upaya untuk meminimalisir adanya persengketaan dan terjadinya akad *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah adalah faktor internal berupa dorongan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian dan faktor eksternal berupa kebiasaan yang merupakan pengaruh lingkungan yang sangat kuat bagi berlangsungnya akad gadai sawah serta pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin* mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam, karena tergolong pada pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat.

Kata kunci : *rahn, marhun dan gadai sawah*



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallaAllahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil' alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan mendalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Netri Helnita” dan Ayahanda “Makhwel” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Annisa dan Rafki Rahman serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra.Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Kamiruddin, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr.h. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
 9. Terimakasih kepada Bapak Drs. Hendri Yudha selaku Wali Nagari Gantuang Ciri yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini;
 10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik; Tiara, Ica, Mutia, Yora, Fauziah, Maida, Ayu, Suci, Nabila, Novie, Ara, yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
 11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas C angkatan 2018 sebagai teman belajar dan mengembangkan potensi penulis;
 12. Keluarga besar Ma'had al-Jami'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat di dalamnya;
 13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 16 Februari 2022
Penulis,

WELIA RESI
NIM. 11820221043



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Gadai	10
B. Dasar Hukum Gadai	12
C. Rukun Gadai	13
D. Syarat-Syarat Gadai	14
E. Hukum-Hukum Gadai dan Akibat Hukumnya	20
F. Pendapat Ulama Tentang Memanfaatkan Barang Gadaian	22
G. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Teknik Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>Pagang</i> Gadai Sawah Di Nagari Gantuang Ciri	38




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
2. Pelaksanaan Praktek <i>Pagang</i> Gadai Sawah	47
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan <i>Pagang</i> Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri	61
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan <i>Pagang</i> Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	82


**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Kependudukan.....	44
Tabel 4.2 : Data Mata Pencaharian	46
Tabel 4.3 : Data Pembangunan Sekolah	47
Tabel 4.4 : Data Masyarakat yang melakukan akad <i>Pagang</i> Gadai Sawah.....	48



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum atau segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada hamba-Nya untuk ditaati baik yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Sang Khalik maupun hubungan antara sesama manusia pada awalnya disebut dengan syari'at. Dalam pengertian ini, syari'at di artikan agama, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah asy-Syura ayat 13 "*Dan (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama...*". Namun kemudian, penggunaannya dikhususkan kepada hukum amaliyah. Hal ini dilakukan karena agama (samawi) pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran aqidahnya pun tidak berbeda dengan yang dibawa oleh para rasul yaitu ajaran tauhid. Sedangkan syari'at hanya berlaku untuk masing-masing umat. Dengan demikian, pengertian syari'at lebih khusus dari pengertian agama. Syari'at berarti hukum amaliyah yang menurut perbedaan rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan atau *menasakhkan* yang datang lebih dahulu.¹

Islam sebagai agama yang sempurna, telah mensyari'atkan kepada umatnya kaidah-kaidah dasar serta aturan-aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manusia tidak boleh sekehendak hatinya untuk berbuat, segala perbuatan yang dikerjakan terkhusus yang berkaitan dengan adanya interaksi satu sama lain harus didasarkan pada aturan. Hal ini bertujuan untuk

¹ Aladin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjaga hak-hak manusia serta merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi atau akan menimpa mereka.

Setiap orang mestilah butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain, hal ini juga dikarenakan bahwa pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain yang didasarkan pada adanya kebutuhan sosial (social need) untuk hidup berkelompok atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi salah satunya dengan cara pinjam meminjam.

Pinjam meminjam menurut syari'at Islam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Dilihat dari maknanya, pinjam meminjam (*qardh*) identik dengan jual beli, karena akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.² Secara harfiah, *qardh* berarti bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Menurut Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mistli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.

Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberi pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Adakalanya dalam akad pinjam meminjam diperkenankan dengan adanya jaminan utang, maksudnya seseorang yang meminjam memberikan jaminan berupa barang kepada peminjam atas pinjamannya.

Sehubungan dengan itu, dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* berasal dari bahasa arab yaitu رَهْنٌ yang menurut etimologi berarti التَّيُّوتُ وَالذَّوَامُ (tetap atau lama). Sedangkan secara terminology syara' *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.³

Dalam istilah lain *rahn* disebut juga dengan gadai. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁴

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 65.

⁴ Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, *Journal of Sharia Economic Law*,1(2) 2018,h.176.

harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam *rahn*, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang), namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab, apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.⁵ Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah penyerahan benda yang digadaikan seperti akad hibah, pinjam meminjam, titipan dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru'* yang dikatakan sempurna setelah pemegangan (*al-qabdu*), sesuai dengan kaidah لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ (tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan).

Dalil al-Qur'an tentang *rahn* adalah Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* QS. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 243.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶

Adapun hadist Rasulullah *ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiallahu ‘anha* tentang *rahn* adalah :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلَاءٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
 يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ لآخران حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
 الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
 بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

“Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syabah dan Muhammad bin ‘Ala’ menceitakan kepada kami, redaksi hadist adalah milik Yahya. Yahya berkata : mengabarkan kepada kami. Dan yang lain mengatakan : Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami, dari ‘A’ masy, dari Ibrahim, dari Aswad dari Aisyah, is berkata, Rasulullah *ShallaAlahu ‘alaihi wa sallam* membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, lalu beliau membeinya baju zirah milik beliau sebagai gadai.⁷

Berdasarkan ayat dan hadist yang telah disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) hukumnya adalah diperbolehkan, baik bagi

barang yang berada di perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah.

Kebolehan melakukan akad ini juga diperkuat dengan adanya kaidah fikih

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 49.

⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh : Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 97

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatakan bahwa *“الأصلُ في المعاملات الإباحة حتى يدلَّ دليلٌ لتحرِيم* *”* *“hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”*.⁸

Adapun terhadap barang yang digadaikan oleh *rahin* kepada *murtahin*, menurut jumhur ulama *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk ke dalam riba, Rasulullah *ShallaAllahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا {رَوَاهُ
الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ}

”Rasulullah ShallaAllahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba (HR. Harist ibn Abi Usamah)”.⁹

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits dan al-Hasan jika barang gadainya berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua gadaian tersebut hanya sebatas besaran biaya yang dikeluarkan oleh *murtahin* atas pemeliharaan barang.

Di daerah Gantuang Ciri, kegiatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar biasanya dinamai dengan istilah *pagang* gadai. Kata

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Kaidah Utama Fiqh Muamalah*, Alih bahasa oleh: Ferdian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014) h. 72.

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh : Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015), Cet. 1, h. 502



“*pagang*” ini merupakan istilah yang sering disebut oleh masyarakat sekitar, pada umumnya masyarakat Minangkabau dan diadopsi dari kata “pegang” dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang dipegang. Oleh karena itu istilah *pagang* gadai sawah dikatakan dengan menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang seseorang dan sawah tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian/*marhun*. Di Minangkabau sendiri, kegiatan *pagang* gadai sawah dalam tradisi lokal adat adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada si peminjam, selama utang itu belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan peminjam. Disamping itu Islam masuk kedalam adat masyarakat minangkabau disaat tradisi *pagang* gadai telah menjadi kebiasaan secara turun temurun.

Berdasarkan pengamatan dari penulis, sebagian besar dari masyarakat sekitar yang melakukan akad gadai menjadikan sawah sebagai jaminan atas utangnya, meskipun ada sebagian kecil masyarakat melakukan akad gadai dengan menjadikan harta lain sebagai objek gadai seperti pohon cengkeh, tanah perkebunan dan lain-lain. Disamping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Iftikar yaitu salah seorang warga Gantuang Ciri yang juga pernah melakukan akad gadai sawah pada tahun 1990. Berdasarkan keterangannya beliau menyebutkan bahwa terhadap barang yang digadaikan oleh *rahin* (orang yang berutang), *murtahin* (orang yang berpiutang) memiliki hak untuk menggarap sawah yang dimaksud jika tidak, pinjaman tidak akan bisa diperoleh. Penggarapan sawah yang dilakukan oleh *murtahin* (orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpiutang) di Nagari Gantuang Ciri justru membawa kesulitan bagi *rahin* (orang yang berutang) untuk melunasi utangnya bahkan memberikan manfaat/keuntungan bagi *murtahin* terhadap piutang yang diberikan.

Berangkat dari masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadi pelebaran atau perluasan masalah dalam penulisan yang diangkat yaitu “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah Di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat”. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini yang hanya dilakukan pada tiga Jorong di Nagari Gantuang Ciri yaitu Jorong Markiyo, Jorong Baringin dan Jorong Kampuang Baru dari lima Jorong yang ada, dengan alasan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis dan pelaksanaan *pagang* gadai sawah oleh masyarakat yang berada di tiga Jorong ini sudah mewakili satu Nagari.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.
 - b. Untuk menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.
 - c. Untuk menjelaskan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat sebagai berikut:

 - a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap dengan penelitian ini bisa menjadi salah satu sumbangsih dalam khazanah keilmuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus terhadap mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.


- b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap nantinya penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi pembaca dalam melakukan praktek gadai sawah.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dari program sarjana dan sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Gadai

Dalam fikih Islam, kata gadai lebih dikenal dengan istilah *rahn*, *rahn* berasal dari bahasa Arab yaitu رَهْنٌ yang berarti التَّثْبُوتُ وَالذَّوَامُ (tetap dan kekal).¹⁰ Dikatakan *ma'un rahin* artinya air yang tetap atau menggenang, kata *ni'mah rahinan* artinya nikmat yang tetap atau kekal.¹¹ Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan), berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS. *al-Mudatsir* (74): 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹²

Secara terminology syara', *rahn* adalah:

جَبَسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِغَاؤُهُ مِنْهُ

“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”¹³

Adapun definisi *rahn* atau gadai menurut para ulama adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), Cet ke-15, h.541.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Alih bahasa oleh: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h.24

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 576

¹³ Ahmad Wardi Muslic, *Op.Cit.*, h. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut istilah syara', gadai atau *rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبْتَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“*Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.*”¹⁴

2. Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan *rahn* atau gadai sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثَبْتَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَقَائِهِ

“*Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.*”¹⁵

3. Menurut Hanabilah

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثَبْتَةً بِالْأَدْيَانِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِقَاؤُهُ مِمَّنْ
هُوَ عَلَيْهِ

“*Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.*”¹⁶

4. Menurut Malikiyah

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُمْتَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا فِي دَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ صَارَ إِلَى الرُّومِ

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 287.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Rahn atau gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.”¹⁷

Pada dasarnya, pengertian *rahn* atau gadai yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan secara spesifik. Dari definisi yang telah digambarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *rahn* atau gadai adalah menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum kebolehan gadai adalah al-Quran, Hadist Riwayat Muslim dan Bukhari serta *Ijma'*. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan gadai hukumnya diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai.¹⁸ Jika kedua belah pihak saling memercayai maka hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Adri Soemirta, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group, 2018, h. 140.

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu hendaklah menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia betakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Kemudian Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad *ShallaAllahu ‘alaihi wa sallam* yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad *ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam* tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada orang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad *ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam* yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad *ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam* kepada mereka. Rasulullah *ShallaAllahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ
وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظِ تَوْفِيٍّ وَدِرْعُهُ مَرْهْنُهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besi. Dan dalam redaksi yang lain: Rasulullah telah wafat dan baju besinya dalam keadaan tergadai dengan tiga puluh sha' gandum pada seorang Yahudi,"²⁰

C Rukun Gadai

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan rukun *rahn*.

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu *shigat* (lafadz *ijab* dan *qabul*), orang yang berakad (*al rahin* dan *al murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al marhun*) dan utang (*al marhun bihi*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu).

Disamping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabdu* (penguasaan barang) oleh pemberi utang adapun kedua orang yang melakukan akad, harta hanya dijadikan agunan dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.²¹

D. Syarat-Syarat Gadai

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan tertentu, begitu juga dengan akad gadai, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad gadai, diantaranya:

1. *Aqidain*

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Alih bahasa oleh : Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 419.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Prtama, 2007), h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aqidain adalah dua orang yang melakukan akad gadai, terdiri dari orang yang menggadai (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*). Syarat terkait orang yang melakukan akad adalah cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapatkan persetujuan dari walinya.²²

2. *Shigat*

Menurut ulama Hanafiyah, *Shigat* gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dan disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat tertentu dan disandarkan pada masa yang akan datang maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.²³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*. Adapun syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

²² *Ibid.*

²³ Ahmad Mawardi Muslich. *Op.Cit.*, h. 291.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah
- b. Apabila syarat tersebut tidak sesuai dengan akad seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah tetapi syaratnya batal
- c. Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin* seperti syarat jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo maka syarat dan akad gadai hukumnya batal
- d. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin* seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir* syarat dan akad hukumnya batal karena bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarrui'* sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.²⁴

3. *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat jual beli. Secara rinci ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, h. 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan, apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah
2. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta), dengan demikian tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal* seperti bangkai
3. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim* yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya
4. Barang yang digadaikan harus diketahui dengan jelas seperti halnya dalam jual beli
5. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiyah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn* melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) syar'iyah²⁵, seperti oleh bapak yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik) karena jual belinya juga tidak sah dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
6. Barang yang digadaikan itu harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lain). Dengan demikian tidak sah

²⁵ *Ibid.*, h. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohon

7. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah yang separuhnya lagi milik orang lain. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah barang milik bersama boleh digadaikan.²⁶

Syafi'iyah disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, mengemukakan secara rinci syarat *marhun* pada akad gadai sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda)
2. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali atau pemegang wasiat (*washiy*)
3. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo
4. Benda yang digadaikan harus suci
5. Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan walaupun pada masa datang seperti binatang pada masa kecil

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum bahwa setiap barang yang diperjualbelikan sah untuk digadaikan hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada *gharar* (tipuan)

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena belum jelas adanya seperti janin di dalam perut induknya. Dalam kasus ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan namun sah untuk digadaikan.²⁷

4. *Marhun Bih*

Marhun Bih atau utang menurut Hanafiyah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya yaitu *murtahin*.
- b. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun* maka *rahn* (gadai) tidak sah.
- c. Hak *marhun* harus jelas (*ma'lum*) tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas). Oleh karena itu tidak sah gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas) seperti memberi barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang tanpa dijelaskan utang yang mana.

Akad gadai mengikat bagi *rahin* bukan *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak berhak membatalkan akad gadai karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya *murtahin* berhak untuk membatalkan akad kapan saja ia kehendaki karena akad tersebut untuk kepentingannya.²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 294.

²⁸ *Ibid.*, h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila *marhun* telah diserahkan. Sebelum *marhun* diterima oleh *murtahin* maka *rahin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya, alasannya seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"²⁹

Kata *rihanun* adalah *masdhar* yang disertai dengan *faa'* sebagai jawab syarat mengandung arti *amar* (perintah), yaitu *farihanu* (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati dengan suatu sifat menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat kecuali telah diterima (*qabdhu*).

E. Hukum-Hukum Gadai dan Akibat Hukumnya

1. Hukum-Hukum Gadai

Pada umumnya, hukum gadai terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Gadai (*rahn*) yang *Shahih*,

Adalah akad gadai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan menimbulkan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat hukum setelah terjadinya akad. Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi hukum seperti *al-marhun* atau barang yang digadaikan terikat dengan utang yang ada (*marhun bihi*), adanya hak menahan *marhun* oleh *murtahin*, menjaga dan memelihara *marhun*, biaya yang dibutuhkan *marhun*, pentasharufan terhadap *marhun*, tanggungan terhadap *marhun*, penjualan *marhun* dan penyerahan *marhun*.

b. Gadai (*rahn*) yang *Ghair Shahih*

Adalah gadai yang tidak memenuhi syarat-syarat akad *rahn*. Menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Akad *Rahn* yang batal, yaitu akad *rahn* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan asal akad³⁰, seperti pihak yang menggadaikan akad tidak memiliki kelayakan dan kompetensi (*ahliyah*) melakukan akad seperti orang gila dan orang dungu, atau tidak ada obyek akad seperti menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki nilai harta sama sekali, atau akad *rahn* kehilangan maknanya seperti mensyaratkan *marhun* tidak boleh dijual untuk melunasi *marhun bihi*.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akad *Rahn* yang fasid (rusak) yaitu akad *rahn* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan sifat akad seperti *marhun* ditempli oleh selain *marhun* (seperti menggadaikan rumah yang didalamnya terdapat barang-barang milik *rahin* namun barang-barang itu tidak termasuk tergadaikan)

F. Pendapat Ulama Tentang Memanfaatkan Barang Gadaian

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah *ShallaAllahu 'alaihi wa Sallam* yang mengatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ
لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ {رواه الشافعي والدارقطني}

"Berkata Rasulullah *ShallaAllahu 'alaihi wa Sallam* Tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang mengadikannya. Keuntungan buat dia dan kerugiannya atasnya. (HR. Daruquthni dan Hakim)"³¹

Para ulama fikih juga sepakat mengatakan bahwa yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi :

³¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh : A Hasan, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 380

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ

فَلْيُزِرْ عَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Dari Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Rasulullah ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau membiarkan saudaranya untuk menggarapnya, dan apabila ia menolak (untuk ditanami atau diberikan kepada saudaranya), maka hendaknya mengambil tanahnya tersebut.”³²

Terkait hal memanfaatkan barang jaminan oleh *murtahin* sekalipun mendapatkan izin dari *rahin*, ulama berbeda pendapat diantaranya:

1. Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh.³³

Adapun hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, maka begitu *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.³⁴ Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila *rahin* tidak

³² Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Op.Cit.*, h. 422

³³ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 256.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 193.

mampu melunasi hutangnya maka *murtahin* boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

2. Ulama Hanafiyah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca kecuali dengan izin *rahin*.³⁵ Karena *murtahin* hanya memiliki hak *habs* saja bukan memanfaatkan. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebahagian ulama Hanafiyah membolehkan karena adanya izin, maka tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang itu. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba, sedangkan izin dan persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung *syubhat* riba.

3. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengklasifikasikan, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada (*marhun bihi*) adalah dikarenakan akad jual beli atau sejenisnya (akad *mu'aawadhah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad *ijarah* (sewa). Karena itu adalah bentuk jual

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh.³⁶ Diperbolehkannya dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada (*marhun bihi*), sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bihi* dalam bentuk pinjaman utang (*qardh*), karena itu berarti masuk kedalam pinjaman utang yang menarik manfaat. Begitu juga, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bihi* dalam bentuk pinjaman utang (*qardh*) meskipun *rahin* berderma dengan mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma, maksudnya tidak disyaratkan oleh *mutahin* sendiri akan tetapi *rahin* sendiri yang mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya.³⁷

4. Ulama Syafi'iyah

Secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digaidakan (*marhun*), berdasarkan hadist Rasulullah *ShallaAllahu 'alaihi wa Sallam* yang berbunyi:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ {رواه

الحاكم والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة}

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 194.

³⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tidak hilang sesuatu gadaian daripada tuannya yang menggadikannya. Keuntungan buat dia dan kerugiannya atasnya. (HR. al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)”³⁸

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata “*ghunmuhu*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata “*ghurmuhu*” artinya adalah rusak dan bekurangnya *marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang termasuk *al-Ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.

Apabila dalam akad *qardh* (pinjaman utang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahin* seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat akad *rahn* tersebut juga menjadi tidak sah.³⁹

5. Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka *murtahin* berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *ShallAallahu ‘alaihi wa sallam* yang mengatakan:

³⁸ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Op.Cit.*, h.380

³⁹ *Ibid.*, h.195.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْرَهُوْنَا وَلَبْنُ لَدَّرٍ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي
يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. رَوَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah ShallaAllahu ‘alaihi wa Sallam: punggung hewan boleh ditanggung jika digadaikan, dan susu yang ada di kantong susu boleh diminum jika digadaikan. namun orang yang menanggung dan orang yang meminum wajib mengeluarkan biaya untuk keutuhan hewan atau binatang tersebut”.⁴¹

Dalam persoalan lain, apabila yang dijadikan barang jaminan itu berupa hewan ternak menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapatkan izin dari pemiliknya.⁴² Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya baik seizin pemilik maupun tidak, karena membiarkan hewan itu tersia-siakan termasuk ke dalam larang Rasulullah ShallaAllahu ‘alaihi wa sallam.⁴³

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai atau *murtahin* berkewajiban memberikan makanan bila

⁴¹ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmizi*, Alih bahasa oleh: Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 39.

⁴² Nasrun Haroen, *Op.Cit.*,h. 257.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang gadaian itu adalah hewan.⁴⁴ Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.⁴⁵

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian pustaka yang sebelumnya telah penulis lakukan terhadap beberapa literatur ataupun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan akad gadai, untuk menghindari pengulangan dalam penelitian yang sama, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan ataupun fokus penelitian yang akan diajukan.

Adapun beberapa skripsi yang pernah penulis baca adalah sebagai berikut:

- a) Ayu Afifah (1421030157) pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Barang Rumah Tangga*”. Penelitian ini lebih berfokus pada objek gadaian berupa barang-barang rumah tangga seperti televisi dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini, Ayu Afifah menjelaskan bahwa, *pertama*; pelaksanaan gadai di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan terjadinya transaksi utang-piutang disamping itu saat terjadinya akad gadai tersebut tidak dihadiri dengan saksi antara kedua belah pihak.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 109

⁴⁵ Nasrun Naroen, *Op.Cit.*, h. 258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua; Praktek gadai yang terjadi di masyarakat Talang belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam syarat gadai tersebut bahwa barang gadai haruslah *rahin* yang menjualkan barang jaminan bukan *murtahin* yang menjualkan.⁴⁶

Judul di atas dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan pagang gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang gadai, namun memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Afifah fokus pada objek gadai barang rumah tangga sedangkan penulis mengambil fokus penelitian pada pemanfaatan objek gadaian berupa sawah.

- b) Imron Saifudi (13112219) melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “*Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi adalah pelaksanaan praktek gadai tanah ladang di Desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya kembali kepada penggadai justru beralih kepada penerima gadai menjadi jual beli. Hal tersebut merugikan penggadai karena harga yang tidak sesuai dengan harga umum di desa tersebut. Menurut Imron

⁴⁶ Ayu Afifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saifudi dalam skripsinya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam penyelesaian gadai dengan jual beli tidak di perbolehkan menurut ulama, karena dikhawatirkan salah satu pihak yang dirugikan.⁴⁷

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek barang gadaian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi objek barang gadaianya adalah berupa tanah ladang, sedangkan objek penelitian dari penulis adalah sawah.

- c) Samsul Rizal (140602105) pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng*”. Adapun hasil dari penelitiannya adalah *pertama*; praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan dengan tinjauan ekonomi Islam hal ini dikarenakan pemanfaatan barang jaminan tersebut berada di pihak penerima gadai (*murtahin*) yang seharusnya barang tersebut menjadi barang jaminan untuk transaksi gadai bukan untuk dikelola oleh penerima gadai.⁴⁸ *Kedua*; dari praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Lamtrieng belum bisa meningkatkan perekonomian dari penggadai.

⁴⁷ Imron Saifudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2017), h. 50.

⁴⁸ Samsul Rizal, *Analisis Praktek Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Rizal dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian sama-sama dilakukan terhadap barang gadaian berupa sawah, disamping itu Samsul Rizal juga meneliti tentang dampak pelaksanaan akad gadai terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada daerah lokasi penelitian.

- d) Hendra Nirwansyah (10100113017) Pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul ”*Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)*”. Hasil penelitiannya adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Patimpanua tidak sah, ketidaksahan akad terjadi pada *sighat* akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung.⁴⁹ Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hendra Nirwansyah berfokus pada pelaksanaan akad gadai yang dilakukan tanpa batas waktu, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus pada pemanfaatan barang gadaian berupa sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Hendra Nirwansyah, *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Islam Sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat Islam. Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵⁰ Dengan ini metode penelitian yang dilakukan adalah riset di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu berada di wilayah Sumatera Barat tepatnya di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Wilayah ini terletak di kaki pegunungan bukit barisan dan berada pada daratan yang cukup tinggi dengan tipografi daerah berbukit dan bertebing/jurang. Pusat nagari ini teletak sekitar delapan kilometer dari pusat kota Solok. Penelitian ini bersifat lapangan, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian pelaksanaan akad gadai sawah di wilayah Gantuang Ciri dari segi pendekatan fiqih muamalah dengan harapan nantinya dapat menjadi landasan dan contoh bagi pelaksanaan akad gadai di lokasi yang lain.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dan dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah masyarakat yang melakukan akad gadai sawah (penggadai dan penerima gadai) dan satu orang informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk memperoleh data secara terarah. Adapun yang dijadikan objek dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karkteistik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹ Populasi juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari obyek/subyek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Nagari Gantuang Ciri yang melakukan akad gadai sawah, terdiri dari 10 orang penerima gadai (*murtahin*) dan 12 orang penggadai (*rahin*),⁵² dan satu orang informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri

2. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu.⁵³ Karena luasnya cakupan objek penelitian, maka penulis menetapkan sampel dengan teknik *sampling* yang

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 297.

⁵² *Dokumentasi*, Kantor Wali Nagari Gantuang Ciri. 24 November 2021

⁵³ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 118.



penulis gunakan adalah *accidental sampling*. Menurut Sugiyono *accidental sampling* adalah suatu teknik pengambilan sumber data dari responden yang tidak sengaja ditemui oleh peneliti dan dinilai cocok sebagai sumber data. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, penulis tetap mengacu pada populasi akan tetapi pada responden yang mudah ditemui di suatu tempat, dengan alasan berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan ditemui kesulitan dalam menjumpai semua responden yang ada. Oleh karena itu, penulis akan mengambil 10 orang yang mudah ditemui yang melakukan akad gadai sawah terdiri dari 5 orang penerima gadai dan 5 orang penggadai sawah, dan satu orang informan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan dari masyarakat yang melakukan akad gadai sawah yang terdiri dari penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Nagari Gantuang Ciri, serta seorang informan dari ketua Kerapatan Adat Nagari Gantuang Ciri (KAN).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang *rahn*, jurnal, majalah, internet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta literatur lain yang mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan sebagai petunjuk maupun penunjang dari data primer dan data sekunder. Adapun data tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Arab dan kamus bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi juga dikatakan sebagai suatu kegiatan mencari data yang di gunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁵⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁵ Teknik pengumpulan data yang dilakukan ini melalui tatap mata dengan tanya jawab langsung antara narasumber dengan penulis.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam.

⁵⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, (Jakarta : Raja Wali Pers, 2003), Cet ke-1, h. 131.

⁵⁵ Ishaq. *Op.Cit.*, h.116.

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antara seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.⁵⁶

3. Dokumentasi

Disamping mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara, penulis juga akan mengumpulkan data melalui dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Gantuang Ciri dan sebagainya.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan maka akan dijelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁵⁷ Alasan peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan

⁵⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 137.

⁵⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet ke-2, h. 352.



yang berjalan pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian.

H. Teknik Penulisan

Untuk mengelola dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode dalam penulisan yaitu:

- a) Metode deskriptif, yaitu suatu uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya yang dilakukan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.
- b) Metode deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum atau general, kemudian di analisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah Di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan (*marhun*) dimanfaatkan oleh orang yang memegang barang gadaian (*murtahin*) dengan cara menggarap dan memperoleh hasil panen seutuhnya dari sawah yang digarap sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) menebus sawahnya. Pelaksanaan akad ini disetujui oleh mamak kepala waris, dibuat surat untuk menguatkan akad secara lisan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, mamak kepala waris, ahli waris dan para saksi sawah sepadan dengan objek sawah yang menjadi *marhun*. Pelaksanaan akad ini diawasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan sebagian besar masyarakat yang melakukan akad *rahn* atau gadai meminta persetujuan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) sendiri terhadap

pelaksanaan *pagang* gadai dibuat fatwa adat bahwa bagi masyarakat yang melakukan *pagang* gadai harus membuat *ranji*.

2. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri adalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya dorongan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian seperti kebutuhan biaya sekolah, biaya modal usaha, biaya *walimah*, biaya tidak terduga yang dibutuhkan dengan jumlah yang cukup besar seta biaya untuk membayar utang. Adapun faktor eksternal berasal dari kebiasaan yang sudah berlangsung lama terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahwa jika ada kebutuhan yang hendak dipenuhi yang biasanya dengan jumlah yang cukup besar, masyarakat lebih cenderung melakukan akad *rahn* atau gadai, karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali dengan menggadikan sawah sebagai jaminan atas utang yang diberikan.
3. Pelaksanaan akad *rahn* atau gadai sawah di Nagari Gantuang Ciri ditinjau dari Fikih Muamalah mengandung unsur riba yang diharamkan dalam syariat Islam, karena terjadinya pengambilan manfaat terhadap *marhun* berupa penggarapan sawah yang dilakukan oleh *murtahin* dan hasil panennya sepenuhnya diperoleh oleh *murtahin*, padahal *murtahin* hanya memiliki hak *habs* saja bukan hak untuk memanfaatkan. Keharaman ini berdasarkan hadist Rasulullah *ShallaAllahu 'alaihi wa Sallam* bahwa “*setiap pinjam-meminjam yang mendatangkan manfaat adalah riba*”. Disamping

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu persyaratan yang dituangkan dalam akad *rahn* atau gadai sawah tidak sah karena merugikan pihak *rahin* dan menguntungkan pihak *murtahin* yaitu mensyaratkan pihak *murtahin* boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (menggarap dan memperoleh hasil panen seutuhnya dari sawah tersebut) tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahalah* (tidak diketahui, tidak jelas). Berdasarkan hadist Rasulullah *ShallaAllahu 'alaihi wa Sallam* bahwa “*Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah (maksudnya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam al-Qur’an), maka syarat tersebut batal dan tidak sah, meski sampai seratus syarat sekalipun. Ketetapan hukum dan syarat Allah adalah paling benar dan paling kuat*”.

B. Saran

- a) Diharapkan masyarakat Nagari Gantuang Ciri melakukan akad *pagang* gadai sawah sesuai dengan aturan yang telah diajarkan dalam syariat Islam
- b) Terhadap pelaksanaan praktek *pagang* gadai sawah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, diharapkan masyarakat Nagari Gantuang Ciri yang melakukan praktek gadai sawah baik *rahin* maupun *murtahin* tidak mensyaratkan bahwa *murtahin* menggarap sawah tersebut dan memanfaatkannya sepenuhnya dalam akad, akan

tetapi dilakukan tanpa adanya persyaratan yang dapat merugikan *rahin* serta sawah tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan atas utang bukan dimanfaatkan oleh *murtahin*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, Jakarta: Al-Furqon, 2018.

B. Buku

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Al-Albani. Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Alih bahasa oleh : Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Al-Albani. Muhammad Nashruddin, *Sahih Sunan At-Tirmizi*, Alih bahasa oleh: Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar Alih bahasa oleh : Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh: A Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 2011.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Kaidah Utama Fiqh Muamalah*, Alih bahasa oleh: Ferdian Hasmand, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014.

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Alih bahasa oleh: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, Alih bahasa oleh: Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, Jakarta: Raja Wali Pers 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Alih bahasa oleh: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Soemirta, Adri. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

C. Jurnal/kamus/skripsi

Afifah, Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Binus University Online Learning. *Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Meningkatkan SDM yang Handal*, Artikel 2020.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nirwansyah, Hendra. *Praktik Gadai sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Rizal, Samsul. *Analisis Praktek Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Saifudi, Imron. *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2017.

Surepno. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2) 2018.

D. Website

Kelas Pintar. *Tanaman Pangan dan Fungsinya*, Artikel diakses pada 3 Desember 2021 dari <https://www-kelaspintar-id.cdn>

Sirusa. *Jenis Tanaman Perkebunan Tahunan atau Semusim yang diusahakan*, Artikel diakses pada 3 Desember 2021 dari <https://sirusa.bps.go.id>

Yusuf, Adie Erar. *Karakteristik Makhluk Sosial* Artikel Binus, Artikel diakses pada 17 Desember 2021 dari <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/>

E. Observasi/Wawancara/Dokumentasi

Aprisno, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 25 Desember 2021

Arnis, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 16 Desember 2021

Darwanis, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 15 Desember 2021

Dokumentasi, Kantor Wali Nagari Gantuang Ciri, 24 November 2021

Gusmantri, Darmaleni. *Wawancara*, Gantuang Ciri, 19 Desember 2021

Innova, Boy. *Wawancara*, Gantuang Ciri, 18 Desember 2021


- Lidya, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 13 Desember 2021
- Renita. *Wawancara*, Gantuang Ciri, 16 Desember 2021
- Romi, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 24 Desember 2021
- Ronal, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 23 Desember 2021
- Susrawati, *Wawancara*, Gantuang Ciri, 13 Desember 2021
- Usman, Rini. *Wawancara*, Gantuang Ciri, 17 Desember 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT”** yang ditulis oleh :

Nama : Welia Resi
 NIM : 11820221043
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag
 Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag
 Penguji I
Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : WELIA RESI
NIM : 11820221043
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN *PAGANG* GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Pembimbing : Kamiruddin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Maret 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TINJAUAN FIDH MUAMALAH TERHADAP
 PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI
 Kec. KUBUNG Kab. SOLOK SUMATRA BARAI ditulis oleh saudara :

Nama : WELIA RESI
 NIM : 11820221043
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 23 September 2021
 Narasumber : Dra. Yusliati, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
 Narasumber

Jalinus S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Dra. Yusliati, MA
 NIP. 19520707 199812 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 04 F.I/PP.01.1/9630/2021

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

Bimbingan Skripsi

kepada
th. Kamiruddin, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	Welia Resi
NIM	11820221043
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 Oktober 2021-06 April 2022)

kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

1. Diijazkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Diijazkan mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Diijazkan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Diijazkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusa
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1034 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/9629/2021

Sifat : Biasa
Lampiran : (Satu) Proposal
Halaman : 1

Perihal : **Mohon Izin Riset**
Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Welia Resi
NIM : 11820221043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hal yang dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Hal yang diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, asalkan disebutkan sumbernya dan diacukan ke bagian-bagian yang dikutip.
3. Hal yang tidak diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau media elektronik lainnya.
4. Hal yang tidak diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau media elektronik lainnya, kecuali dengan izin dari penerbit.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
NAGARI GANTUANG CIRI

Jl.Raya Gantuang Ciri – Solok, Telp 081371066103
GANTUANG CIRI

Kode Pos 27362

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 425/ 02 /NGTC-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HENDRI YUDHA

Nip : -

Jabatan : Wali Nagari Gantuang Ciri.

Berdasarkan surat Keterangan Dinas Penanaman modal dan pelayanan satu pintu Kabupaten Solok Nomor : 570/1954-PERIZ/DPM& PTSP /X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang : Rekomendasi Penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Paggang gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat maka dari itu Wali Nagari mengizinkan kepada nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **WELIA RESI**

Tempat/Tgl Lahir : Gantung Ciri, 22 Juli 2000

NIM : 11820221043

Jadwal : 06 Oktober 2021 sampai dengan 06 Maret 2022


Tempat : Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Dengan izin ini dikeluarkan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan.

Gantuang Ciri, 22 November 2021.

WALI NAGARI

Drs. HENDRI YUDHA



Tembusan disampaikan kepada Yth;

3. Bapak Camat Kubung di Salayo.

4. Bertinggal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570 / 1995 - PERIZ/DPM&PTSP/X/2021

Rekomendasi Penelitian

- | | | |
|-----------------|----|--|
| Menimbang : | a. | Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian; |
| | b. | Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat. |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; |
| | 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; |
| | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
| | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian. |
| Memperhatikan : | | Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/Pp.00.9/9845/2021 Tanggal 22 Oktober 2021, Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian. |

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Sari Ayu |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Gantung Ciri / 16-04-2000 |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Jorong Kampung Baru |
| Nomor Kartu Identitas | : 1302104107990012 |
| Judul Penelitian | : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Jahe Antara Petani Dan Tengkulak (Studi Kasus Jorong Kampung Baru Negeri Gantung Ciri Kec. Kubung Kab. Solok) |
| Lokasi Penelitian | : Jorong Kampung Baru Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok |
| Jadwal Penelitian | : 22 Oktober 2021 S.D 22 Maret 2022 |
| Penanggung Jawab | : Sari Ayu |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Dengan ini Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Oktober 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AR.M.Si
 NIP. 19740618 199311 1 001

- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/44462
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 504/F.II-PP.00.9/9629/2021 Tanggal 6 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	WELIA RESI
2. NIM / KTP	:	11820221043
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT
7. Lokasi Penelitian	:	NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Oktober 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **Welia Resi**. Lahir di Gantuang Ciri pada tanggal 22 Juli 2000, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Makhwel dan Ibu Netri Helnita. Penulis bertempat tinggal di Kotobaru Ateh, Jorong Baringin, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 21 Gantuang Ciri pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Swasta Gantuaang Ciri pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Solok Plus Keterampilan pada tahun 2015-2018.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa di kampus ini, penulis banyak mendapatkan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Salah satunya penulis pernah mengikuti training ESQ dalam rangka pembinaan bagi penulis sendiri sebagai penerima beasiswa Bidikmisi. Disamping itu juga penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri kelas IB Bukittinggi di bulan Februari-Maret 2020. Pada bulan Juli-Agustus 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desan Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Adapun pengalaman penulis di masa perkuliahan adalah pernah bergabung di organisasi UIN Suska Mengajar dan bergabung di komunitas Lentera Kata UIN Suska Riau. Dan pada tanggal 15 Maret 2022 penulis mengikuti ujian munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan judul skripsi "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN *PAGANG* GADAI SAWAH DI NAGARI GANTUANG CIRI KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT".